

**ORIGINAL**



**RSMATA  
UNDAAN**

Jl. Undaan Kulon No. 17 –  
19 Surabaya 60274  
Telp: 031-5319619,  
5343806 Fax: 031-5317503

PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

Nomor Dokumen :  
2749/SPO/DIR/RSMU/VII/2022

Nomor Revisi : 00

Halaman : 1/1

Standar Prosedur  
Operasional

Tanggal Terbit :  
15 Juli 2022

Ditetapkan Direktur,

dr Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

Pengertian	Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah suatu kegiatan untuk mengetahui sejauh mana rekomendasi atas temuan yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan, ditindak lanjuti oleh pihak terperiksa dan oleh manajemen rumah sakit serta pihak lain yang terkait. Rekomendasi adalah hal yang menyatakan tindakan apa yang harus dilakukan untuk menghilangkan atau mengubah faktor penyebab atau juga meminimalkan akibat.
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memastikan rekomendasi yang telah dibuat oleh pemeriksa dan tertuang dalam LHP akan dan telah dilakukan oleh pihak terkait.</li><li>2. Menciptakan tercapainya tata kelola rumah sakit yang baik (Good Corporate Governance) dan tata kelola klinis yang baik (Good Clinical Governance) seperti yang diinginkan oleh stakeholder rumah sakit.</li><li>3. Melakukan penilaian efektivitas dan pelaksanaan sistem pengendalian internal.</li></ol>
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah sakit</li><li>2. Perpres nomor 77 tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit</li><li>3. Peraturan P4MU nomor 12/P4MU/X/2020 tentang Peraturan Internal RS (Hospital by Laws) RS. Mata Undaan</li><li>4. Peraturan Direktur nomor 2730/PER/DIR/RSMU/VIII/2022 tentang Pedoman Kerja SPI</li></ol>
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Amati dokumen terkait yang ada</li><li>2. Amati melalui peninjauan lapangan pada obyek yang dipantau</li><li>3. Interview/wawancara dengan pihak terkait</li><li>4. Dokumentasikan hasil tindak lanjut dari rekomendasi yang telah diberikan</li><li>5. Lanjutkan ke SPO tindakan pemeriksa SPI atas dipatuhi rekomendasi LHP atau SPO tindakan pemeriksa SPI atas tidak dipatuhinya rekomendasi LHP sesuai dengan hasil yang didapatkan</li></ol>
Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Direktur</li><li>2. Satuan Pemeriksaan Internal (SPI)</li><li>3. Wadir Yanmed</li><li>4. Wadir Umum dan Keuangan</li><li>5. Seluruh Unit Kerja</li></ol>